

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN KEPROTOKOLAN TAHUN ANGGARAN 2019

- 1. Latar Belakang** : Dalam rangka memenuhi dan mendukung pelayanan keprotokolan bagi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah serta tamu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dalam rangka sinkronisasi program keprotokolan di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka perlu menyelenggarakan kegiatan pelayanan keprotokolan biro umum.
- 2. Maksud dan Tujuan** : Penyelenggaraan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan keprotokolan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah serta tamu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai standar keprotokolan, dengan tujuan :
1. Memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.
 2. Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara nasional dan internasional;
 3. Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa.
- 3. Sasaran** : Terpenuhinya kebutuhan pelayanan keprotokolan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah serta tamu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai standar keprotokolan, antara lain :
- a. Pelayanan keprotokolan pada acara kenegaraan atau acara resmi, meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan
 - b. Akomodasi;
 - c. Pengawalan;
 - d. Rapat Koordinasi Keprotokolan Provinsi Jawa Tengah.
- 1. Lokasi Kegiatan** : Jl. Pahlawan No 9 Semarang
- 2. Sumber Pendanaan** : Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening :
Pagu Anggaran :Rp. 1.750.000.000,-

- 3. Nama dan Organisasi Pejabat pembuat komitmen** : Nama Kuasa Pengguna Anggaran :
Edy Supriyanta, ATD, SH, MM
Satuan Kerja : SETDA Provinsi Jawa Tengah
- 4. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** : 12 (dua belas) bulan
- 5. Referensi Hukum** : a. Undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan;
b. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 17 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas
e. Pergub No. 73 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Pengadaan Barang Jasa.
- 6. Keluaran** : Tersedianya :
a. Pelayanan keprotokolan
b. Akomodasi;
c. Pengawalan;
d. Rapat Koordinasi Keprotokolan Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Oktober 2018

Kepala Biro Umum SETDA Provinsi
Jawa Tengah,
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014